

# DASAR HUKUM - 1

**Pasal 5, 20 dan 27 ayat (2) UUD 1945**




**Pasal 86, 87 Paragraf 5 UU Ketenagakerjaan**



**UU No.1 Tahun 1970**



**Peraturan Pelaksanaan**




**Peraturan Khusus**

**PP; Per.Men ; SE;**



# **UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA**

**Lembaran Negara No. 1 Tahun 1970  
(Tambahan Lembaran Negara No. 2918)**



# LATAR BELAKANG

1. VEILIGHEIDS REGLEMENT 1910 (VR 1910, Stbl No. 406) sudah tidak sesuai lagi
2. Perlindungan tenaga kerja tidak hanya di industri/ pabrik
3. Perkembangan teknologi/ IPTEK serta kondisi dan situasi ketenagakerjaan
4. Sifat refresif dan polisional pada VR. 1910 sudah tidak sesuai lagi



# PENGERTIAN

## Secara Etimologis :

Memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat dan agar setiap sumber produksi perlu dipakai dan digunakan secara aman dan efisien


## Secara Filosofi :

Suatu konsep berfikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya beserta hasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil, makmur dan sejahtera

## Secara Keilmuan :


Suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di tempat kerja

# KEDUDUKAN HUKUM UU No.1 Tahun 1970



- UU Uap 1930 (Stbl.No.225 Th.1930)
- UU Petasan (Stbl.No.143 Th.1932)
- UU Rel Industri (Stbl.No.593 Th.1938)
- UU Timah Putih Kering (Stbl.No.509 Th.1932)
- MPR 1930

◇ UU KK No.1/1970



PERATURAN PELAKSANAAN

# DASAR HUKUM

- **Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :**

*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*

- **UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Ketenagakerjaan**

## **Pasal 3**

*Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan*

## **Pasal 9**

*Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama*

## **Pasal 10**

*Pemerintah membina norma perlindungan tenaga kerja yang meliputi norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja*

### Paragraf 5

## Keselamatan dan Kesehatan Kerja

### Pasal 86

- (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
  - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. moral dan kesusilaan; dan
  - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama;
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan

# Penjelasan

## Pasal 86

- (1) Cukup jelas
- (2) Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.
- (3) Cukup jelas



## Pasal 87

- (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
- (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

# Penjelasan

## Pasal 87

- (1) Yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.
- (2) Cukup Jelas

**BAB XVI**  
**Bagiaan Kedua**  
**Sanksi Administratif**

**Pasal 190**

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

## Pasal 190


- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pembatalan persetujuan;
  - f. pembatalan pendaftaran;
  - g. penghentian sementara ssebagian atau seluruh alat produksi;
  - h. pencabutan ijin.
- (3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri

# TUJUAN

- Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam pekerjaannya
- Orang lain yang berada di tempat kerja perlu menjamin keselamatannya
- Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien

*Untuk melaksanakan tujuan dengan melalui :*

1. Kampanye
2. Pemasyarakatan
3. Pembudayaan
4. Kesadaran dan kedisiplinan



# RUANG LINGKUP

- Pertimbangan dikeluarkannya
- Landasan hukum UU No. 1 Tahun 1970
- Batang Tubuh
- Penjelasan




# UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

## BAB I - ISTILAH

### Pasal 1

#### (1) Tempat kerja

1. Ruangan/ lapangan
2. Tertutup/ terbuka
3. Bergerak/ tetap



Unsur tempat kerja, ada :

- (1) Tenaga Kerja
- (2) Sumber bahaya
- (3) usaha

(2) **Pengurus** → pucuk pimpinan (bertanggung jawab/ kewajiban)

#### (3) **Pengusaha**

orang/ badan hukum yg menjalankan usaha atau tempat kerja

#### (4) **Direktur**

pelaksana UU No. 1/1970 (Kepmen No. 79/Men/1977)

#### (5) **Pegawai pengawas**

- pegawai Pengawas ketenagakerjaan dan spesialis

#### (6) **Ahli Keselamatan Kerja**

tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnaker

# UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

## BAB II - RUANG LINGKUP

### Pasal 2

(1) Tempat kerja, dalam wilayah hukum R.I :

- a. Darat, dalam tanah
- b. Permukaan air, dalam air
- c. Udara

(2) Rincian tempat kerja, terdapat sumber bahaya yg berkaitan dengan :

- a. Keadaan mesin/ alat/ bahan
- b. Lingkungan kerja
- c. Sifat pekerjaan
- d. Cara kerja
- e. Proses produksi

(3) Kemungkinan untuk perubahan atas rincian tempat kerja

*Catatan : peraturan pelaksana digolongkan untuk bidang teknis dan sektoral*



# UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

## Syarat-syarat K3

### Pasal 3

- (1) Arah dan sasaran yang akan dicapai melalui syarat-syarat K3
- (2) Pengembangan syarat-syarat K3 di luar ayat (1) → IPTEK

### Pasal 4

- (1) Penerapan syarat-syarat K3 → sejak tahap perencanaan s/d pemeliharaan
- (2) Mengatur prinsip-prinsip teknis tentang bahan dan produksi teknis
- (3) Kecuali ayat (1) dan (2) bila terjadi perkembangan IPTEK dapat ditetapkan lebih lanjut

# UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

## Pasal 5

(1) Direktur sebagai pelaksana umum

(2) Wewenang dan kewajiban :

- Direktur (Kepmen No. 79/Men/1977)
- Peg. Pengawas (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No. 03/Men/1984)
- Ahli K3 (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No. 2/Men/1992)

**Pasal 6** Panitia banding (belum di atur)

**Pasal 7** Retribusi

**Pasal 8**

(1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan TK

(2) Berkala → (permen No. 02/Men/1980 dan Permen No. 03/Men/1983)

# UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

## **Pasal 9 - Pembinaan**

- (1) Pengurus wajib menunjukan dan menjelaskan → TK baru
- (2) Dinyatakan mampu dan memahami → pekerja
- (3) Pengurus wajib → pembinaan
- (4) Pengurus wajib memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3

## **Pasal 10 - Panitia Pembina K3** (Permenaker No. 04/Men/1984)

## **Pasal 11 - Kecelakaan**

- (1) Kewajiban pengurus untuk melaporkan kecelakaan
- (2) Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan (permen No. 03/Men/1998)

# UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

## **Pasal 12 – Hak dan Kewajiban TK**

- a. Memberi keterangan yang benar (peg. Pengawas dan ahli K3)
- b. Memakai APD
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3
- d. Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan syarat-syarat K3
- e. Menyatakan keberatan kerja bila syarat-syarat K3 tidak dipenuhi dan APD yang wajib diragukan

## **Pasal 13 – Kewajiban memasuki tempat kerja**

Barangsiapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan mentaati K3 dan APD

## **Pasal 14 – Kewajiban pengurus**

- a. Menempatkan syarat-syarat K3 di tempat kerja (UU No. 1/1970 dan peraturan pelaksanaannya)
- b. Memasang poster K3 dan bahan pembinaan K3
- c. Menyediakan APD secara cuma-cuma

# UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

## **Pasal 15 – Ketentuan Penutup**

- (1) Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal di atur lebih lanjut dengan peraturan perundangan
- (2) **Ancaman pidana atas pelanggaran :**
  - Maksimum 3 bulan kurungan atau
  - Denda maksimum Rp. 100.000
- (3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran

## **Pasal 16**

Kewajiban pengusaha memenuhi ketentuan undang-undang ini paling lama setahun (12 Januari 1970)

## **Pasal 17**

Aturan peralihan untuk memenuhi keselamatan kerja → VR 1910 tetap berlaku selama tidak bertentangan

## **Pasal 18**


Menetapkan UU No. 1/ 1970 sebagai undang-undang keselamatan kerja dalam LNRI No. : 1918 mulai tanggal 12 Januari 1970

# PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - 1

## PERATURAN ORGANIK

- secara sektoral
- pembidangan teknis

# PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - 2



# PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - 3

- Secara sektoral

- PP No. 19/1973
- PP No. 11/ 1979
- Per.Menaker No. 01/1978

*K3 Dalam Penebangan dan Pengangkutan Kayu*

- Per.Menaker No. 01/1980


*K3 Pada Konstruksi Bangunan*



# UU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 1970 - 4

## PENGAWASAN

Bab IV Pasal 5



# PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - 4

## • Pembidangan Teknis

- PP No. 7/1973 - *Pestisida*
- PP No. 11/ 1975 - *Keselamatan Kerja Radiasi*
- Per.Menaker No. 04/1980 - *APAR*
- Per.Menaker No. 01/1982 - *Bejana Tekan*
- Per.Menaker No. 02/1983 - *Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik*
- Per.Menaker No. 03/1985 - *Pemakaian Asbes*
- Per.Menaker No. 04/1985 - *Pes. Tenaga & Prod.*
- Per.Menaker No. 05/1985 - *Pes. Angkat & Angkut*

# PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - 5

- **Pembidangan Teknis**

- Kep.Menaker No. 75/2002 - *PUIL*
- Per.Menaker No. 02/1989 - *Instalasi Petir*
- Per.Menaker No. 03/1999 - *Lif Listrik*

# UU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 1970 - 5

## KEWAJIBAN PENGURUS

- **Pasal 8** - Pemeriksaan Kesehatan Badan
- **Pasal 9** - Menjelaskan dan menunjukkan kondisi dan bahaya di tempat kerja
  - Semua pengaman dan alat perlindungan yang diharuskan
  - APD
  - Cara dan sikap bekerja yang aman
  - Mempekerjakan setelah yakin
  - Pembinaan
  - Wajib memenuhi dan mentaati syarat K3

# PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - 6

## • Pendekatan SDM

- Per.Menaker No. 07/1973 - *Wajib Latih Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan*
- Per.Menaker No. 01/1979 - *Wajib Latih Bagi Paramedis*
- Per.Menaker No. 02/1980 - *Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja*
- Per.Menaker No. 02/1982 - *Syarat dan Kualifikasi Juru Las*
- Per.Menaker No. 01/1988 - *Syarat dan Kualifikasi Oparetor Pesawat Uap*

# PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - 7

## • Pendekatan SDM

- Per.Menaker No. 01/1979 - *Syarat dan Kualifikasi Operator Angkat dan Angkut*
- Per.Menaker No. 02/1992 - *Ahli K3*
- Kep.Menaker No. 407/1999 - *Kompetensi Tehnis Lif*
- Kep.Menaker No. 186/1999 - *Pengorganisasian Penanggulangan Kebakaran*

# PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 - 8

- Pendekatan Kelembagaan  
dan Sistem

- Per.Menaker No. 04/1987 - *P2K3*
- Per.Menaker No. 04/1995 - *Perusahaan Jasa K3*
- Per.Menaker No. 05/1996 - *SMK3*
- Per.Menaker No. 186/1999 - *Pelaporan Kecelakaan*